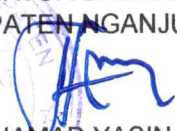




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/20/SOP/411.200/2023
Tanggal Pembuatan	14-09-2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	14-09-2023
Disahkan oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK  Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP	SOP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; - Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk	- Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD - Memegang teguh kode etik Pengawasan - Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
- SOP Pembuatan SPT - SOP Penghentian Pengawasan - SOP Persiapan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	- SPT - Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat hitung.
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil audit	- Kertas kerja Pengawasan - Hasil Klarifikasi - Laporan

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	Auditor/ PPUPD	Irban	Kasubag Umum	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	Mutu Baku			KET
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan pengaduan dan memenuhi indikasi unsur Tindak Pidana Korupsi melipti 5W dan 1H							Identitas yang jelas, dokumen pendukung awal		Pengaduan	
2	Diterima oleh Inspektur							Dokumen	1 hari	Disposisi	
3	Memerintahkan Irban dan auditor untuk melakukan analisa dan telaah terhadap surat pengaduan, apakah informasi laporan pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh BPK, APIP lainnya, Instansi Penyidik, jika tidak atau mendapatkan pelimpahan kasus dari instansi penyidik, maka dapat ditindak lanjuti untuk audit investigasi, jika ya maka diarsipkan							Dokumen	2 hari	Laporan Hasil Telaahan telah memenuhi unsur 5W dan 2H, SPT	Koordinasi dengan Instansi terkait
4	Apabila layak untuk ditindak lanjuti, mengusulkan tim yang akan ditugaskan kepada Inspektur, apabila tidak layak ditindak lanjuti membuat surat pemberitahuan ke pelapor			 Tidak Ya				Dokumen	1 hari	Surat Tugas Pelaksanaan	